

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bakohumas

Secara formal, Bakohumas didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Penerangan No. 31/KEP/MENPEL/1971. Lahirnya SK Menteri Penerangan dalam rangka Pembentukan Bakohumas yang merupakan kelanjutan dari hasil musyawarah antar praktisi humas Departemen/ Lembaga Negara pada tanggal 6 desember 1967. Musyawarah tersebut antara lain menyepakati bahwa : “Untuk memperoleh daya guna dan tepet operasi penerangan setinggi-tingginya maka dipandang perlu untuk membentuk suatu badan yang bertugas mengkoordinir, menintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan humas-humas pemerintah”.

Musyawarah ini menyepakati diadakannya koordinasi antar humas Departemen/ Lembaga Negara yang disingkat BAKOR yang di koordinasikan oleh Departemen Penenerangan. Selanjutnya pada pertemuan paripurna Bakor pada tanggal 1 juli 1970 membicarakan peningkatan dan efektivitasnya koordinasi antar humas ini, diperoleh kesepakatan untuk mengubah Bakor menjadi Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya lahirlah SK Menteri Penerangan yang beberapa pasalnya antara lain berbunyi:

Pasal 1 : perihal kedudukan

1. Ditingkat pemerintah pusat dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah disingkat Bakohumas.
2. Bakohumas pusat berkedudukan di Departemen Penerangan
3. Keanggotaan Bakohumas terdiri dari praktisi kehumasan (Lembaga-lembaga Pemerintah Negara/ Non Departemen) pada tingkat pemerintah pusat yang diwakili oleh satu orang atau lebih.

Tugas Bakohumas adalah:

1. Membantu Menteri Penerangan dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah
2. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerjasama antar humas instansi Negara.
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.¹

Adapun perubahan yang terjadi, Menteri Penerangan Republik Indonesia sudah dihapuskan dan tugas Menteri Penerangan sekarang sudah di gantikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

B. Bakohumas Provinsi Jawa Timur

Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) merupakan wadah koordinasi untuk seluruh humas pemerintah yang ada di Provinsi Jawa Timur yang membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi publik. Badan publik pemerintah ini juga sebagai forum koordinasi dan kerjasama antar humas pemerintah yang sebagai anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur.

Bakohumas Provinsi Jawa Timur terkait Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2017 membahas tentang kelembagaan Bakohumas, tugas dan fungsi, kesekretariatan, administrasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia profesi humas. Peraturan Gubernur ini bertujuan dalam meningkatkan kerja sama layanan informasi dan mengembangkan praktisi kehumasan. Pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan didasarkan pada prinsip kesetaraan sebagai realisasi koordinasi dan kerja sama dalam melancarkan arus informasi kebijakan publik.

¹ Dokumen resmi pemerintah mengenai Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1971 mengenai Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah

Kedudukan, tugas, dan fungsi Bakohumas Prov. Jawa Timur berkedudukan di Ibukota Jawa Timur dan berada pada naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Timur. Bakohumas Provinsi memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi sumber daya antar anggota Bakohumas. Bakohumas Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan humas sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. Pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data informasi dan menyebarkan informasi strategis baik sektoral ataupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan dan/atau sebaliknya;
- c. Pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan kehumasan daerah.

Mengenai Tata Kelola Badan Koordinasi Humas Pemerintah di Prov. Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017. Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) berperan untuk meningkatkan kelancaran informasi dan memperbaiki saluran informasi antar lembaga pemerintah², jadi dengan didirikannya Bakohumas Prov. Jawa Timur di harap dapat melakukan koordinasi dan kerja sama antar praktisi kehumasan di tingkat daerah atau kota di instansi pemerintahan Provinsi Jawa Timur dapat ditingkatkan.

Praktisi humas pemerintah yang bergabung pada Bakohumas Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di tiap instansinya, membuat laporan kinerja dan memudahkan akses informasi publik. Humas pemerintah juga diharap dapat mendorong partisipasi dari

² Dokumen resmi pemerintah Jawa Timur mengenai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017 mengenai Tata Kelola Badan Koordinasi Humas Pemerintah Provinsi Jawa Timur

publik/ masyarakat untuk rencana, proses, program, dan latar belakang pengambilan setiap kebijakan publik pemerintah.

Bakohumas adalah perencanaan kebijakan pemerintah melalui koordinasi antar praktisi humas pemerintah yang dapat dikembangkan tugas-tugasnya pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Bakohumas di wilayah pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai media informasi pada situs website *bakohumas.jatimprov.go.id* sebagai media informasi dari anggota Bakohumas Jawa Timur kepada publik/ masyarakat. Keberadaan dan keberlangsungan media pemberitaan di situs website yang diluncurkan di forum Bakohumas Provinsi Jawa Timur pasti akan sangat dibutuhkan keaktifan seluruh anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur.

Gambar 1.1 website resmi pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur
(<http://www.bakohumas.jatimprov.go.id>)



C. Visi dan Misi

a. Visi

Sesuai dengan kedudukan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bakohumas) yang berada di bawah Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, maka visi yang diemban adalah :

“Terwujudnya penyebarluasan informasi dan pelayanan publik melalui TIK di Jawa Timur”

b. Misi

Berdasarkan visi yang ditetapkan, maka misi utama Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bakohumas) adalah :

1. Mengembangkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.³

D. Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Provinsi Jawa Timur

Susunan keanggotaan badan koordinasi humas pemerintah provinsi jawa timur berdasarkan kepada keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/439/KTPS/013/2017 mengenai Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Jawa Timur. Keputusan Gubernur Jawa Timur ini yang ditetapkan di Surabaya tanggal 10 agustus 2017 dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 8 dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017 yang menyebutkan susunan pengurus Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari pembina, pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota-anggota yang merupakan pejabat unit kerja humas pada Perangkat

³ Website resmi Pemerintah Jawa Timur. <http://www.jatimprov.go.id>. 28 desember 2018

Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.⁴

Susunan yang ditetapkan sebagaimana terdapat pada pasal 8 peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017 ditetapkan dengan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/439/KTPS/013/2017 yang meliputi sebagai berikut: *Pertama* Pembina: Pembina Bakohumas Provinsi Jawa Timur, yang menjabat sebagai Pembina adalah Gubernur Jawa Timur. *Kedua* Pengarah: Pengarah Bakohumas Provinsi Jawa Timur, yang menjabat sebagai pengarah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. *Ketiga* Ketua: Ketua Bakohumas Provinsi Jawa Timur, yang menjabat sebagai ketua adalah Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur. *Keempat* Wakil Ketua: Wakil Ketua Bakohumas Provinsi Jawa Timur, yang menjabat sebagai wakil ketua adalah Kepala Biro Humas Dan Protokol Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. *Kelima* Sekretaris: Sekretaris Bakohumas Provinsi Jawa Timur, yang menjabat sebagai sekretaris adalah Kepala Bidang Komunikasi Publik Dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur. *Keenam* Wakil Sekretaris: Wakil Sekretaris Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang menjabat sebagai wakil sekretaris adalah Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik Dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur. dan yang *Ketujuh* Anggota: Anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur pada Keputusan Gubernur nomor 188/439KPTS/013/2017 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Provinsi Jawa Timur yaitu anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur terdiri dari 76 instansi pemerintah yang telah ditetapkan di Surabaya tanggal 10 agustus 2017 dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017 yang menyebutkan susunan pengurus Bakohumas

⁴ Dokumen resmi pemerintah Jawa Timur mengenai Peraturan Gubernur Prov. Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017 mengenai Tata Kelola Badan Koordinasi Humas Pemerintah Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur dan dengan perkembangan Bakohumas yang terjadi sekarang ini anggota bakohumas bertambah banyak terlihat di *website* pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur jumlahnya sudah mencapai 183 instansi pemerintah yang menjadi anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur.⁵

⁵Dokumen resmi pemerintah Jawa Timur mengenai Keputusan Gubernur Prov. Jawa Timur Nomor 188/439KPTS/013/2017 mengenai Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Jawa Timur